



ARBITRASE DAN MEDIASI DI INDONESIA

GATOT SOEMARTONO

ARBITRASE DAN MEDIASI DI INDONESIA

Gatot Soemartono



Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
Jakarta, 2006

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

- Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Judul:
Arbitrase dan Mediasi di Indonesia
Oleh R.M. Gatot P. Soemartono

Copyright © PT Gramedia Pustaka Utama

GM 204 06.025

Penata letak: Sukoco

Perancang sampul: Pagut Lubis

Diterbitkan pertama kali ke dalam bahasa Indonesia oleh
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Gedung Gramedia Lt. 2-3

Jl. Palmerah Barat 33-37

Jakarta 10270

Anggota IKAPI, 2006

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak seluruh atau
sebagian isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta
Isi di luar tanggung jawab Percetakan

KATA PENGANTAR

Buku ini disusun dari bahan-bahan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang saya sampaikan pada mata kuliah Hukum Lingkungan, Pengantar Ilmu Hukum, dan Transaksi Bisnis Internasional. Penyampaian satu topik (arbitrase dan APS) untuk beberapa disiplin tersebut dilakukan dengan suatu modifikasi agar sesuai dengan karakteristik masing-masing subjek.

Demikian pula, ketika materi tersebut digunakan sebagai modul Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), hasil kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara serta Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) periode Agustus-Oktober 2005, saya harus mengembangkan dan memperkaya bahan-bahan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan para peserta dari kalangan praktisi.

Bahan-bahan yang telah "teruji" di pendidikan formal dan nonformal itulah yang kemudian dituangkan menjadi sebuah buku berjudul *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*.

Harus diakui bahwa penulisan buku ini menjadi *urgent* karena munculnya kebutuhan mendesak terhadap cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi diharapkan dapat lebih memuaskan para pihak karena (secara teori) prosesnya lebih cepat, hemat biaya, dan konfi-

densial. Cara inilah yang paling disukai oleh mereka yang bergerak dalam kegiatan bisnis. Pertanyaannya adalah, apakah memang demikian kenyataannya di dalam praktik?

Buku ini mencoba menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan konsep arbitrase dan mediasi dalam perspektif Indonesia, serta bagaimana dalam praktiknya. Mungkin saja, banyak pihak telah mendengar, membaca, atau mendalami masalah-masalah arbitrase dan mediasi untuk penyelesaian suatu sengketa. Tetapi, apa yang sedang dipelajari atau telah dipahami oleh para pembaca belum tentu sama dengan apa yang saya tulis dalam buku ini.

Barangkali di sini terjadi perbedaan pengertian dan persepsi atas topik yang sama antara saya dan para pembaca yang budiman. Oleh karena itu, setiap masukan, kritik, dan saran, atau apa pun bagi penyempurnaan buku ini, saya terima dengan senang hati. Benarlah apa kata pepatah "tak ada gading yang tak retak", termasuk buku ini.

Singapura, 21 Maret 2006

Gatot Soemartono

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, saya merasa perlu menyebutkan nama-nama yang telah membantu perkembangan intelektual dan peningkatan kualitas diri saya, khususnya kepada Bapak Pontjo Sutowo, yang telah memberi contoh sikap kepemimpinan yang bijaksana dan tanpa pamrih; dan Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L. yang telah memberi teladan sikap keilmuan yang rendah hati dan bersahaja.

Di samping itu, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatian para kolega di Universitas Tarumanagara, antara lain Cunardi, Dwi Andayani, Eduard Tjahjadi, Shidarta, Rasji, dan Amad Sudiro. Terus terang saya sengaja tidak mencantumkan gelar kepada para beliau karena gelar masing-masing sangat panjang. Demikian pula untuk nama-nama berikutnya.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman diskusi seperti: Cut Memi dan Teddy Nurcahyawan di Untar, Mulyana di MKK, Samsul Munir dan Simson Panjaitan di Pertamina, Runtung Sitepu di USU, Ronald Lengkong dan Rina di NUS, Wahyu Sasongko di Unila, Krishna Daswara di PPA, dan Rena Rico di SIAC.

Saya juga menyampaikan penghargaan pada PT Gramedia Pustaka Utama atas kepercayaannya menerbitkan buku ini, khususnya kepada Dwi Helly Purnomo dan Cyprianus L. Noviatno sebagai editor yang banyak memberi masukan bagi peningkatan kualitas bahasanya.

Sebenarnya masih banyak pihak yang membantu, yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu di sini karena saya khawatir ada yang terlewatkan. Untuk itu, izinkanlah saya dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak/Ibu sekalian.

Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada istri saya, Hasri Wulan, yang setia mendampingi sejak 1993, dan selalu mengingatkan saya agar bersyukur, bekerja keras, dan tetap rendah hati.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
I. PENDAHULUAN	1
A. Beberapa Cara Penyelesaian Sengketa	1
B. Masalah Pengaturan APS	4
C. <i>Key Success Factors</i> APS	6
D. Pilihan Mediasi	8
E. Pilihan Arbitrase	9
1. Keuntungan penggunaan arbitrase	10
a. Kecepatan dalam proses	10
b. Pemeriksaan ahli di bidangnya	11
c. Sifat konfidensialitas	11
2. Beberapa kelemahan arbitrase	14
a. Hanya untuk para pihak <i>bona fide</i>	14
b. Ketergantungan mutlak pada arbiter	14
c. Tidak ada preseden putusan terdahulu	15
d. Masalah putusan arbitrase asing	15
F. Masalah Pengaturan Arbitrase	15
II. HUKUM ARBITRASE	21
A. Latar Belakang	21

B. Pengertian Arbitrase	24
C. Arbitrase <i>Ad-hoc</i> dan Institusi	26
D. Pengertian Arbitrase Internasional	29
E. Klausul Arbitrase	31
1. Klausul arbitrase dan akta kompromis	32
2. Isi klausul arbitrase	34
3. Prinsip pemisahan	38
4. Hal-hal relevan terpenting	42
5. Variasi klausul arbitrase	45
F. Hukum Acara Arbitrase	48
1. Permohonan arbitrase	49
2. Tempat arbitrase	52
3. Hukum dan bahasa	54
4. Pengangkatan arbiter	57
a. Arti penting	57
b. Proses pengangkatan	58
c. Kriteria arbiter	59
d. Hak ingkar	60
5. Kewenangan arbiter	61
6. Putusan arbitrase dan pendapat mengikat	62
7. Biaya arbitrase	66
G. Pelaksanaan Putusan Arbitrase	68
1. Prinsip teritorial	68
2. Keterkaitan arbitrase dan pengadilan	70
3. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional	74
4. Keppres No. 34/1981 dan Perma No. I/1990	77
5. Pengaturan Konvensi New York 1958	80
6. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional	87
7. Pembatalan putusan arbitrase	93
H. Badan Arbitrase Nasional Indonesia	97
1. Tujuan dan lingkup kegiatan	98
2. Pengajuan permohonan arbitrase	99
3. Ketentuan-ketentuan umum	100

a. Kewenangan majelis	100
b. Kerahasiaan	100
c. Tempat sidang	101
d. Bahasa	101
e. Hukum yang berlaku	102
4. Majelis arbitrase	103
a. Arbiter luar	103
b. Persyaratan arbiter	104
c. Susunan majelis	104
5. Putusan arbitrase	105
6. Biaya arbitrase	107
I. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia	110
1. Permohonan arbitrase	111
2. Arbiter dan pengangkatannya	112
3. Putusan arbitrase	115
4. Tempat dan bahasa	116
5. Biaya arbitrase	116
III. MEDIASI: KONSEP DAN PENERAPANNYA	119
A. Pengertian Mediasi dan Mediator	119
B. Mediasi dan Negosiasi	121
1. Kualitas negosiasi	123
2. Ciri-ciri negosiasi	124
3. Teknik bernegosiasi	125
4. Tahap-tahap negosiasi	126
a. Ketentuan-ketentuan dalam negosiasi	127
b. Mendefinisikan isu atau persoalan	129
c. Penggabungan beberapa isu	130
d. Mendefinisikan keinginan/kepentingan	130
e. Berkonsultasi dengan pihak lain	131
5. Akhir dari negosiasi	132
C. Mediator dan Peranannya	133
1. Persyaratan mediator	133
2. Peranan mediator	136

D. Para Pihak dalam Mediasi	138
E. Manfaat Mediasi	139
1. Beberapa keuntungan mediasi	139
2. Manfaat lainnya	140
F. Proses Mediasi	141
1. Tahap pramediasi	142
2. Tahap mediasi	143
3. Mediasi dalam praktik	145
G. Biaya	147
H. Berakhirnya Mediasi	150
I. Sekilas Pusat Mediasi Nasional	152
1. Proses pramediasi	152
2. Proses mediasi-negosiasi	152
3. Biaya mediasi	153
4. Akhir mediasi	154
DAFTAR PUSTAKA.....	155
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	159
Lampiran 1: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	161
Lampiran 2: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	209
Lampiran 3: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing	219
INDEKS	225

BAB I PENDAHULUAN

A. Beberapa Cara Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi di dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai BAGAIMANA "cara" melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang APA "isi" dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya.

Untuk menyelesaikan sengketa, pada umumnya terdapat beberapa cara yang dapat dipilih. Cara-cara yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Negosiasi**, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari.¹

¹Fiona Boyle, et. al., *A Practical Guide to Lawyering Skills* (London: Cavendish Publishing Limited, 2003), hlm. 273.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneka, 2002.
- Bagley, Constance E. *Managers and the Legal Environment: Strategies for the 21st Century*. Second Ed. Minneapolis: West Publishing Company, 1995.
- Bennet, Steven. *Arbitration: Essential Concepts*. New York: ALM Pub., 2002.
- Berger, Klaus Peter. *Arbitration Interactive: A Case Study for Students and Practitioners*. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2002.
- Binder, Peter. *International Commercial Arbitration and Conciliation in UNCITRAL Model Law Jurisdictions*. London: Sweet & Maxwell, 2005.
- Born, Gary B. *International Commercial Arbitration: Commentary and Materials*. The Hague: Kluwer Law International, 2001.
- Boulle, Laurence. *Mediation: Principles, process, practice*. Sydney: Butterworths, 1996.
- Boyle, Fiona. *A Practical Guide to Lawyering Skills*. Second Ed. London: Cavendish Publishing Limited, 2003.
- Brown, Henry J. *ADR Principles and Practice*. London: Sweet & Maxwell, 1999.
- Burns, Peter J. *The Leiden Legacy Concepts of Law in Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Campbell, Denis. *International Business Transactions*. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988.
- _____, *Dispute Resolution Methods*. Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers, 1995.

- _____, *The Arbitration Process*. The Hague: Kluwer Law International, 2002.
- _____, *Liability for Products in a Global Economy*. The Hague: Kluwer Law International, 2005.
- Capper, Phillip. *International Arbitration: A handbook*. London: Informa, 2004.
- Carroll, Eileen. *International Mediation: The Art of Business Diplomacy*. The Hague: Kluwer Law International, 2000.
- Cohen, A. *The Portable MBA in Management*. New York: John Wiley and Sons, 2002.
- Coltri, Laurie S. *Conflict Diagnosis and Alternative Dispute Resolution and Mediation*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2004.
- Dimatteo, Larry A. *The Law of International Business Transactions*. Florida: Thompson Southwestern Publishing, 2003.
- Emanuel, Steven. *Corporations*. New York: Emanuel Law Outlines, Inc., 1992.
- _____, *The Blackwell Handbook of Mediation: A Guide to Effective Negotiation*. Malden, MA: Blackwell Pub., 2006.
- Emerson, Robert W. *Business Law*. Fourth Ed. New York: Barron's, 2004.
- Folsom, Ralph H. *International Business Transactions*, St. Paul, Minn: West Publishing Company, 2002.
- Gautama, Sudargo. *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1989.
- _____, *Arbitrase Bank Dunia tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia dalam Perkara Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni, 1994.
- _____, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Harahap, Yahya. *Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata, Peraturan Prosedur BANI, ICSID, dan Peraturan Arbitrase UNCITRAL*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Head, John W. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS, 1997.
- Jackman, Ann. *How to Negotiate*. London: Hamlyn, 2004.

- Lewicki, Roy J. *Essentials of Negotiation*. Second Ed. Boston: McGraw-Hill Irwin, 2001.
- Margono, Suyud. *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu pengantar*. Edisi ke-4. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999.
- Moore, Christopher W. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. Second Ed. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996.
- Mulyana. *Indonesia's New Framework for International Arbitration: A Critical Assessment of the Law and Its Application by the Courts*. Philadelphia: Lexis-Nexis International Arbitration Report, 2002.
- Paris, John. *Arbitration: Principles and Practice*. London: Collins, 1985.
- Park, William W. *Arbitration of International Business Disputes: Studies in Law and Practice*. New York: Oxford University Press, 2006.
- Polinsky, A. Mitchell. *An Introduction to Law and Economics*. Second Ed. Boston: Little Brown and Company, 1999.
- Radhie, Teuku Mohammad. *Pengantar Umum Transaksi Bisnis Internasional*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 1990.
- , *Hukum Perdata Internasional: Khusus mengenai pilihan hukum, pilihan pengadilan, dan penyelesaian sengketa*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 1991.
- Raifa, Howard. *Negotiation Analysis: The Science and Art of Collaborative Decision Making*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2002
- Rajagukguk, Erman. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama, 2001.
- Redfern, Allan dan Martin Hunter. *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. London: Sweet&Maxwell, 1999.
- Rice, Hugo L. *Arbitration and Mediation in International Business*. Paris: ICC Publication, 1999.
- Rubino-Sammartano, Mauro. *International Arbitration: Law and Practice*. Boston: Kluwer Academic Pub., 2001
- Sanders, Peter. *The Work of UNCITRAL on Arbitration and Conciliation*. The Hague: Kluwer Law International, 2001.
- Singapore. *International Arbitration Act*. Singapore: Government Printer, 2002.

- Singapore International Arbitration Centre. *SIAC Rules: Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre*. Singapore: The Centre, 1997.
- Soemartono, Gatot P. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase (Asing) di Indonesia serta Implikasinya*. Buletin Ilmiah Universitas Tarumanagara, Tahun IX/Nomor 33, Jakarta, 1995.
- _____, *Finalitas Putusan Arbitrase Internasional: Analisis Pasal 52 Konvensi ICSID*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum "Era Hukum", Tahun IV/Nomor 13, Jakarta, 1997.
- _____, *Environmental Marketing: A Competitive Advantage in the Bowling Alley*. Kelola Gadjah Mada Business Review, Tahun VII/Nomor 17, Yogyakarta, 1998.
- _____, *Persoalan Pilihan-pilihan Pengadilan, Hukum, dan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum "Era Hukum", Tahun IX/Nomor 2, Jakarta, 2002.
- _____, *Analisis Yuridis Keefektifan Penggunaan Arbitrase Internasional (UNCITRAL) bagi Penyelesaian Sengketa Kasus Karaha Bodas Company (KBC) Melawan Pertamina*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah Universitas Tarumanagara, 2005.
- Subekti. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Binacipta, 1981.
- Turner, W. Ray. *Arbitration Awards: A Practical Approach*. Malden, MA: Blackwell Pub., 2005.
- Tweeddale, Andrew. *A Practical Approach to Arbitration Law*. London: Blackstone Press, 1999.
- Universitas Tarumanagara, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum. *Pedoman Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Luar Pengadilan melalui Mekanisme ADR*. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2002.
- Wilkinson, David. *Environment and Law*. London: Routledge, 2002.

INDEKS

- A**
- afiliasi 134
 - ajudikasi 122
 - akta kompromis 32-33
 - alasan putusan 44
 - alimentasi 22
 - alternatif penyelesaian sengketa 3-5, 18, 98, 111, 122, 132, 161-165, 193, 195
 - amar putusan 65-66, 182
 - American Arbitration Association 34, 38, 54
 - amicable solution* 9-10
 - applicable language* 56
 - arbiter 2, 9, 12, 14-19, 21, 23-25, 27-28, 32-36, 42-51, 53-68, 71-72, 74-75, 79, 81, 85, 88, 90, 92, 96, 100-101, 103-106, 108, 109, 111-118, 140, 147, 163-164, 166-184, 186, 189, 190-204, 207
 - arbiter luar 60, 104-103
 - arbitral awards* 69, 78, 81, 219
 - arbitrare* 24
 - arbitrase *ad hoc* 151, 166, 169
 - arbitrase institusi 26, 27, 28, 42
 - arbitrase internasional 29, 30, 36-
 - 37, 42-43, 55, 68-70, 72-73, 77, 79-80, 87-90
 - arbitrase nasional 19, 23, 26-28, 34-35, 45, 68-70, 72, 74-77, 88, 95, 97, 118, 177, 184, 196
 - arbitration clause* 10, 35, 38-39, 41, 72
 - argumentum a contrario* 68
 - asas konsensualisme 31
- B**
- Badan Arbitrase Muamalat Indonesia 118
 - Badan Arbitrase Nasional Indonesia 27, 34-35, 45, 97
 - Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia 110, 134, 148
 - Badan Pengurus BANI 100
 - Badan Urusan Logistik 41
 - batal demi hukum 34, 39-41, 68, 167
 - batalnya perjanjian pokok 39-40, 168
 - benchmarks* 131
 - biaya administrasi 47, 68, 99-100, 108, 190
 - biaya arbiter 100, 108

biaya arbitrase 47, 49, 66-68, 107-108, 117, 190, 197
 biaya eksekusi 108
 biaya ekstra 42
 biaya jasa hukum 107-108
 biaya jasa mediator 153
 biaya mediasi 8, 36, 137, 142, 147-148, 153, 212
 biaya pemeriksaan 100, 108, 117-118
 biaya persidangan 67, 110
 biaya tempat 110, 153
 biaya transportasi 67, 109, 153
bona fide 14
breach of contract 21
Burgerlijke Wetboek (BW atau KUH Perdata) 17
 Burns, Peter J. 155

C
chatting 5
Chief Executive Officer 138
 ciri-ciri negosiasi 124
clause compromissoire 32
Coase 128
 compromis 32
 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Konvensi New York 1958) 219
 Council of the Refined Sugar Association 40

D
 daftar arbiter BANI 103-104
 daftar arbiter BAPMI 113

daftar imbalan arbitrase 117
dana escrow 42, 67
deadlock 128
 deposito 43, 67
 draf perjanjian 144-145
dwingende regels (hukum memaksa) 24-25, 204

E
 E.D. & F. Man (Sugar) Ltd. (Man) 21
 ekskuator 80, 92
 e-mail 5, 36, 82, 164, 166, 169
 enusiatif 116
ex aequo et bono 24, 49, 63, 103, 204

F
 fasilitator 122
 final dan mengikat 3, 13, 15, 25, 35, 38, 46, 76, 106, 132, 149, 165, 171, 180

G
 ganti kerugian (ganti rugi) 40, 44
 Gautama, Sudargo 156
 golongan Bumiputera 17
 golongan Eropa 16-17
 golongan Timur Asing 17
 gugatan antara (insidentil) 64, 201

H
 hak atas kekayaan intelektual (HAKI) 43-44, 89, 98
 hak ingkar 19, 60, 61, 166, 172-173, 195, 199

Haryanto, Yani 40-41
 Head, John W. 156
Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) 16
 hukum Adat 17

I
 insolvensi 39-40, 168, 198
intangibles 125
 International Centre for Settlement of Investment Disputes 27
 International Chamber of Commerce 27, 46-48, 81, 88
 internet 5, 101, 108

J
 Jakarta Initiative Task Force (JITF) 145, 152
 John W. Head 120
judex factie 91

K
 Kamar Dagang dan Industri 97
 Karaha Bodas 13, 94, 96, 158
 kasus Bankers 73
 kasus PT Paiton Energy 41
 katalisator 136
 kaukus 120, 211, 214
 kebebasan berkontrak 26
 kesepakatan mayoritas 106
 keterangan saksi 53, 101, 115-116, 177, 181, 195, 201
 keterangan saksi ahli 115, 181, 201
 ketertiban umum 22, 41, 74-76, 89, 92, 94, 185, 186, 221-222

M
main contract (perjanjian pokok) 31
 majelis arbitrase 12, 14, 24, 27-28, 33, 39, 49-51, 53, 55-56, 59, 61-67, 71, 74-75, 89, 92, 99-101, 103, 105, 109-116, 167, 169-183, 186, 195, 198, 200-201

mediasi-arbitrase (med-arb) 36
 mediasi-negosiasi 152
moderate 6
most closely connected 30

N
national treatment (prinsip perlakuan nasional) 83
ne bis in idem 96
 negosiasi 1-5, 10, 98, 121-133, 137-138, 152-153, 195
 negosiator 123, 126-127, 130-132
negotiation situations 124
nonsense clauses 45
 novasi 39-40, 167, 198

O
oral settlement agreement 150
 organisasi perdagangan dunia (WTO) 83

P
pactum de compromittendo 32
party autonomy 49
 pelaksanaan putusan arbitrase 18, 42, 52, 55, 68, 70-75, 77-90, 92, 115, 158, 184-187, 196, 219-220
 pelaksanaan putusan arbitrase asing 18, 78-80, 83, 85, 219-220
 pembagian beban pembuktian 84
 pembalikan beban pembuktian 84
 pembatalan putusan arbitrase 48, 91, 93-97, 116, 188, 196-197, 207

penanaman modal asing (PMA) 45, 156
 penasihat profesional 138, 148
 pendapat yang mengikat (binding opinion) 28, 62-63, 98, 110, 163, 182, 203
 pengurus BAPMI 116
 penilaian ahli 4, 117, 163, 195
 peradilan swasta 97
 peraturan BAPMI 112-113
 peraturan prosedur BANI 34, 98-99, 104, 156
 perjanjian bilateral 89
 perjanjian induk 41
 perjanjian multilateral 89
 perjanjian pokok 31, 38-41, 168
 perjanjian turunan 41
 Perma No. 02/2003 119-120, 134-135, 137, 141-147, 151, 154
 permohonan arbitrase 49-50, 99-100, 105, 108, 111-112, 118, pernyataan tidak berpihak 104
 persetujuan arbitrase 10, 31-32
 perwasitan 22, 25
 pilihan bahasa 56-57
 pilihan forum 26
 pilihan hukum 12, 26, 42, 49, 55-57, 85, 183, 194, 157
 pilihan tempat 57
 pokok sengketa 51, 57, 64, 94, 122, 179-181, 201
 position papers 145
 Prakarsa Jakarta 152
 pramediasi 8, 142-143, 145, 152, 212
 preseden 15

prinsip teritorial 68-69
 prorata 153
 proses arbitrase 13, 33, 47, 50, 56, 63, 66, 71, 73, 85, 96, 99, 107, 113, 115, 175, 194, 204
 proses mediasi 8, 120, 135-139, 141-146, 151-154, 209-216
 Protokol Jenewa 1923 87
 provisi 19, 62, 64, 97, 153, 176, 195
 PT PMA 45
punitive damages 44
 Pusat Mediasi Nasional 9
 putusan arbitrase 10-11, 13-15, 18-19, 22, 35-36, 38, 40-44, 48-49, 52, 54-55, 60-66, 68-97, 105, 107, 115-116, 163, 168, 182-188, 196-197, 205-207, 219-224
 Putusan Arbitrase Internasional 77, 163,
 putusan arbitrase internasional (asing luar negeri) 19, 68-69, 70, 77, 79-80, 87-92, 95-96, 163, 185-187, 206
 putusan arbitrase nasional (domestik) 68-69, 70, 72, 74-77, 95, 196
 putusan deklaratoir (menyatakan) 65
 putusan kondemnatoir (menghukum) 65
 putusan konstitutif 65

R
Rechtsreglement Buitengewesten (RBG) 16, 193, 197

Reglement op de Rechtsvordering (RU atau KUHA Perdata) 16, 79, 193, 197
reservations 88
 resiprositas (prinsip timbal-balik) 43, 78, 221

S
 Sekretariat BANI 99, 104
 Sekretariat BAPMI 111, 118
 sengketa komersial 2, 25, 63, 70, 97, 152
separability principle (prinsip pemisahan) 38, 41
ships agent 129
Singapore International Arbitration Centre 34, 36-37, 158
 spesifikasi 129
stay of execution 14
 Subekti 24, 158
 sumir 5
 SWOT 128

T
 tahap mediasi 142-143, 214
 tahap pramediasi 8, 142-143, 212
 tahap-tahap negosiasi 126
 tanggung jawab mutlak 84
 tangibles 125
 teknik bernegosiasi 125
teleconference 5, 145
 tempat arbitrase 29-30, 43, 48-49, 52-53, 55-56, 97, 115-177, 202, 204

U
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPLH) 8

- undiscovered problems* 129
 United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 23, 24

W
 wasit 22, 25
 Wetboek van Koophandel 17

Y
 yurisdiksi asing (foreign jurisdiction) 29
 yurisdiksi utama (primary jurisdiction) 48, 95